PERATURAN DESA SEMBUNG
NOMOR 04 TAHUN 2020

TENTANG

PUNGUTAN DESA

PEMERINTAH DESA SEMBUNG
KECAMATAN BANYUPUTIH
KABUPATEN BATANG
TAHUN 2020

KEPALA DESA SEMBUNG
KECAMATAN BANYUPUTIH
KABUPATEN BATANG

PERATURAN DESA SEMBUNG
NOMOR 04 TAHUN 2020

T E N T A N G
PUNGUTAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SEMBUNG,

Menimbang :

a. bahwa pungutan desa merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya;
b. bahwa pungutan desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang perlu dikelola semaksimal mungkin, sehingga ada peningkatan pendapatan desa guna penyelenggaraan pemerintahan desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232);

SAMPLE

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Des (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1985, Nomor 67, Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pencabutan Sebagian Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001, Nomor 68, Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2009 Seri ”D” Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2009 Seri ”D” Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas bagi Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dengan Persetujuan Bersama

SAMPLE

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA SEMBUNG

dan

KEPALA DESA SEMBUNG

KECAMATAN BANYUPUTIH KABUPATEN BATANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DESA SEMBUNG KECAMATAN BANYUPUTIH KABUPATEN BATANG TENTANG **PUNGUTAN DESA**.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

(1) Desa adalah Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang.
(2) Pemerintah Desa adalah Kepala dan Pamong Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang
(3) Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa Desa Sembung dan Badan Permusyawaratan Desa Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(4) Kepala adalah Kepala Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang.
(5) Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.
(6) Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibbuat oleh BPD Desa Sembung bersama Kepala Desa Desa Sembung.
(7) Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa , bantuan dari Pemerintah Kabupaten Propinsi dan Pemerintah Pusat, sumbangan dari pihak ketiga dan Pinjaman Desa.
(8) Pungutan Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang berupa pungutan yang dibebankan kepada pihak-pihak yang akan mendapat pelayanan administrasi dan pihak-pihak yang akan menggunakan fasilitas milik Desa Sembung;
(9) Penduduk adalah warga masyarakat Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang.

SAMPLE

BAB II

PUNGUTAN DESA

Bagian Kesatu

Nama, Obyek dan Subyek Pungut

Pasal 2

(1) Pungutan Desa adalah pungutan yang dikenakan pada setiap pelayanan yang diberikan Pemerintah Desa.

Pasal 3

(1) Pungutan Desa adalah jasa pelayanan yang diberikan Pemdes kepada masyarakat.

Pasal 4

(1) Subyek yang dikenakan Pungutan: Perorangan, Organisasi, maupun Badan Hukum.

Pasal 5

(1) Bagi Pemohon dari luar Desa, yang akan mendapat layanan dari Pemerintah Desa tata caranya diatur dengan Peraturan Kepala .
(2) Kepala dalam mengambil Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) terlebih dahulu meminta pertimbangan dari Badan Permusyawaratan Desa.

Bagian Kedua

Jenis Pelayanan dan Pungutan

Pasal 6

(1) Jenis-jenis Pelayanan terdiri dari :
    a. Pelayanan Surat-surat Pengantar dan Surat-surat Keterangan
    b. Pelayanan Legalisasi Surat-surat
    c. Pelayanan Rekomendasi Surat-surat
    d. Pelayanan Peralihan Hak Atas Tanah
    e. Pelayanan Sewa Tanah Lapangan
    f. Pelayanan Sewa Gedung Pertemuan
    g. Pelayanan Sewa Gedung Olah Raga

Pasal 7

(1) Jenis-jenis Pungutan adalah sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.

Pasal 8

(1) Pelayanan Surat-surat Pengantar dan Surat-surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf a terdiri dari :
    a. Surat / blangko Pengantar Nikah

SAMPLE

b. Surat / blangko Pengantar Cerai
c. Surat / blangko Pengantar Rujuk
d. Surat / blangko Keterangan Duplikat Surat Nikah
e. Surat / blangko Keterangan Wali Nikah Surat / blangko Pengantar Bepergian
f. Surat / blangko Pengantar KTP
g. Surat / blangko Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
h. Surat / blangko Keterangan Kelahiran;
i. Surat / blangko Keterangan Penduduk Sementara;
j. Surat / blangko Keterangan Kematian
k. Surat / blangko Keterangan Pindah / Masuk Penduduk
l. Surat / blangko Keterangan Harga Tanah;
m. Surat / blangko Keterangan Tanah / Letter C;
n. Surat / blangko Keterangan Pengantar Mengurus Warisan;
o. Surat / blangko Keterangan Pengantar Lainnya.

Pasal 9

(1) Pengurusan dan penerbitan Surat / blanko Pengantar dan Surat-surat Keterangan dimaksud pada pasal 8 huruf g, i, j, k dan l tidak dipungut biaya.

Pasal 10

(1) Pelayanan Legalisasi Surat-surat, sebagaimana dimaksud pada pasal 6 butir (2) terdiri dari :
a. Legalisasi Pangajuan Kredit Bank
b. Legalisasi Surat Kuasa
c. Legalisasi Jenis-jenis Surat Berharga Lainnya

Pasal 11

(1) Pelayanan Rekomendasi surat-surat sebagaimana dimaksud pada pasal 6 butir (3) terdiri dari :
a. Rekomendasi Ijin Gangguan / HO;
b. Rekomendasi Keramaian dengan Kesenian;
c. Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan;
d. Rekomendasi Konversi Tanah;
e. Rekomendasi Ijin Prinsip Pemanfaatan Tanah dan Penggunaan Tanah;
f. Rekomendasi Ijin Penelitian/Pengumpulan Data;
g. Rekomendasi Lainnya

Pasal 12

(1) Pelayanan Pengurusan Peralihan Hak Atas Tanah dan Pemeriksaan Tanah, sebagaimana dimaksud pada pasal 6 butir (4) terdiri dari :
a. Jual-beli, Tukar-menukar dan Hibah
b. Pembagian Warisan
c. Wakaf

SAMPLE

Pasal 13

(1) Pelayanan Sewa Tanah Lapangan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 butir (5) terdiri dari :
    a. Sewa Lapangan untuk Bisnis
    b. Sewa Lapangan untuk Kepentingan Umum

Pasal 14

(1) Pelayanan Sewa Gedung Pertemuan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 butir (6) terdiri dari :
    a. Sewa Gedung Pertemuan untuk Acara Pribadi (Resepsi, Hajatan, dan lain-lain)
    b. Sewa Gedung Pertemuan untuk Acara Organisasi Politik;
    c. Sewa Gedung Pertemuan untuk Acara Rapat/Sosial Kemasyarakatan

Pasal 15

(1) Pelayanan Sewa Gedung Olah Raga sebagaimana dimaksud pada pasal 6 butir (7) terdiri dari :
    a. Sewa Gedung Olah Raga pada Pagi Hari (06.00 – 12.00 WIB)
    b. Sewa Gedung Olah Raga pada Siang Hari (12.00 – 18.00 WIB)
    c. Sewa Gedung Olah Raga pada Malam Hari (18.00 – 24.00 WIB)
    d. Sewa Gedung Olah Raga Sehari (Pagi s/d Sore)
    e. Sewa Gedung Olah Raga Sehari Semalam (Pagi s/d Malam)

Bagian Ketiga

Besarnya Pungutan

Pasal 16

(1) Tarif Pungutan Desa adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran dalam peraturan desa ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

Bagian Keempat

Tata Cara Pungutan

Pasal 17

(1) Pungutan harus dibayar kontan dengan menggunakan tanda bukti pembayaran yang sah;
(2) Tata Cara Pungutan dilakukan dengan sistem satu tempat pembayaran

Bagian Kelima

Keringanan Pungutan

Pasal 18

(1) Bagi penduduk yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan keringanan dengan dilampiri surat keterangan dari dukuh setempat.

SAMPLE

BAB III

PENGELOLAAN PUNGUTAN

Pasal 19

(1) Penerimaan pungutan harus disetor seluruhnya kepada Bendahara Desa.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

(1) Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Pungutan Desa yang berlaku sebelumnya, dinyatakan tidak berlaku setelah berlakunya Peraturan Desa ini.

Pasal 21

(1) Ketentuan pelaksanaan Peraturan Desa ini diatur dengan Peraturan Kepala .

Pasal 22

(1) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa. Ditetapkan di Sembung Pada tanggal 27 Januari 2020

Menyetujui	Ditetapkan Di Sembung, 27 Januari 2020
Ketua BPD Desa Sembung,	Kepala Desa Sembung,
KHAERUMAN	M. UNTUNG, S.Pd., M.Pd.

Diundangkan di Sembung
Pada tanggal 27 Januari 2020
Sekretaris Desa Sembung

A. GUGUS SETIAWAN

SAMPLE

LEMBARAN DESA SEMBUNG TAHUN .2020 NOMOR REGISTER 04

Lampiran : Perdes Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang

Nomor : 04 Tahun 2020

Tentang : PUNGUTAN DESA

NO	JENIS PUNGUTAN	BESAR PUNGUTAN	KET
1	Surat / blangko Pengantar Nikah		Gratis
2	Surat / blangko Pengantar cerai		Gratis
3	Surat / blangko Pengantar Rujuk		Gratis
4	Surat Keterangan Duplikat Surat Nikah		Gratis
5	Surat / blangko Keterangan Wali Nikah		Gratis
6	Surat / blangko Pengantar Bepergian		Gratis
7	Surat / blangko Pengantar KTP		Gratis
8	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)		Gratis
9	Surat / blangko Keterangan Kelahiran		Gratis
10	Surat / blangko Keterangan Penduduk Sementara		Gratis
11	Surat / blangko Keterangan Kematian		Gratis
12	Surat / blangko Keterangan Pindah/Masuk Penduduk		Gratis
13	Surat / blangko Keterangan Harga Tanah		Gratis
14	Surat / blangko Keterangan Tanah/Letter C		Gratis
15	Surat Keterangan Pengantar Mengurus Warisan		Gratis
16	Surat / blangko Keterangan Pengantar Lainnya		Gratis
17	Legalisasi Pangajuan Kredit Bank		Gratis
18	Legalisasi Surat Kuasa		Gratis
19	Legalisasi Jenis-jenis Surat Berharga Lainnya		Gratis
20	Rekomendasi Ijin Gangguan / HO		Gratis
21	Rekomendasi Keramaian dengan Kesenian		Gratis
22	Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan		Gratis
23	Rekomendasi Konversi Tanah		Gratis
24	Rekomendasi Ijin Prinsip Pemanfaatan Tanah dan Penggunaan Tanah		Gratis
25	Rekomendasi Ijin Penelitian/Pengumpulan Data		Gratis
26	Rekomendasi lainnya		Gratis
27	Biaya pengurusan peralihan hak atas tanah, Jual beli tanah yang bersertipikat.		Gratis
28	Biaya pengurusan peralihan hak atas tanah, Jual beli tanah yang belum bersertipikat.		Diatur tersendiri
29	Biaya tukar menukar & Hibah Tanah		Gratis
30	Biaya Pengurusan Pembagian Warisan		Gratis

SAMPLE

31	Biaya Pengurusan Tanah Wakaf		Gratis
32	Biaya Pelaksanaan Akad Nikah		Diatur tersendiri
33	Biaya Pengukuran pecah tanah		Diatur tersendiri
34	Sewa lapangan untuk bisnis		Diatur tersendiri
35	Sewa lapangan untuk kepentingan umum		Diatur tersendiri
36	Sewa Gedung Pertemuan untuk Acara Pribadi		Diatur tersendiri
37	Sewa Gedung Pertemuan untuk Acara Organisasi		Diatur tersendiri
38	Sewa Gedung Pertemuan untuk Rapat/Sosial Kemasyarakatan		Diatur tersendiri
39	Sewa Gedung Olah Raga pada Pagi Hari 06.00 - 12.00 WIB		Diatur tersendiri
40	Sewa Gedung Olah Raga pada Siang Hari 12.00 - 18.00 WIB		Diatur tersendiri
41	Sewa Gedung Olah Raga pada Malam Hari 18.00 - 24.00 WIB		Diatur tersendiri
42	Sewa Gedung Olah Raga Sehari Pagi s/d Sore		Diatur tersendiri
43	Sewa Gedung Olah Raga Sehari Semalam Pagi s/d Malam		Diatur tersendiri
44	Biaya Penggunaan mobil ambulan		Diatur tersendiri
45	Biaya Jasa Buang Sampah		Diatur tersendiri

Menyetujui
Ketua BPD Desa Sembung,

KHAERUMAN

Ditetapkan Di Sembung, 27 Januari 2020
Kepala Desa Sembung,

M. UNTUNG, S.Pd., M.Pd.

Diundangkan di Sembung
Pada tanggal 27 Januari 2020
Sekretaris Desa Sembung

A. GUGUS SETIAWAN

SAMPLE

LEMBARAN DESA SEMBUNG TAHUN .2020 NOMOR REGISTER 04-a

Lampiran : Perdes Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang

Nomor : 04 Tahun 2020

Tentang : PERKADES SUB PUNGUTAN DESA

NO	JENIS PUNGUTAN	BESAR PUNGUTAN	KET
1	Biaya Pengukuran pecah tanah	Rp. 250.000,-/Bidang	
2	Administrasi Jual beli tanah tak bersertipikat:		
	1. Pembeli warga luar Desa Sembung	7,5% x harga tanah	
	2. Pembeli warga Desa Sembung	2,5% x harga tanah	
3	Biaya Mengubah Nama Pemilik SPPT/PBB	Rp. 50.000,-/bidang	
4	Biaya Pelaksanaan Akad Nikah	Rp. 750.000,-/pasang	
5	Biaya Jasa Buang Sampah	Rp. 10.000,-/Rumah	
6	Sewa lapangan untuk bisnis	Kesepakatan bersana	
7	Sewa lapangan untuk kepentingan umum	Kesepakatan bersana	
8	Sewa Gedung Pertemuan untuk Acara Pribadi	Kesepakatan bersana	
9	Sewa Gedung Pertemuan untuk Acara Organisasi	Kesepakatan bersana	
10	Sewa Gedung Pertemuan untuk Rapat/Sosial Kemasyarakatan	Kesepakatan bersana	
11	Sewa Gedung Olah Raga pada Pagi Hari 06.00 - 12.00 WIB	Kesepakatan bersana	
12	Sewa Gedung Olah Raga pada Siang Hari 12.00 - 18.00 WIB	Kesepakatan bersana	
13	Sewa Gedung Olah Raga pada Malam Hari 18.00 - 24.00 WIB	Kesepakatan bersana	
14	Sewa Gedung Olah Raga Sehari Pagi s/d Sore	Kesepakatan bersana	
15	Sewa Gedung Olah Raga Sehari Semalam Pagi s/d Malam	Kesepakatan bersana	
16	Biaya Penggunaan mobil ambulan	Kesepakatan bersana	

Menyetujui
Ketua BPD Desa Sembung,

KHAERUMAN

Ditetapkan Di Sembung, 27 Januari 2020
Kepala Desa Sembung,

M. UNTUNG, S.Pd., M.Pd.

SAMPLE

Diundangkan di Sembung
Pada tanggal 27 Januari 2020
Sekretaris Desa Sembung

A. GUGUS SETIAWAN

SAMPLE